

**PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN SEKTOR SENAPELAN
BERDASARKAN PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Peryaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusu Oleh :

**NAMA : JUNIA SAPUTRI
NPM : 2074201202**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN

CANTIK JINGGA SI AWAN PETANG

BERARAK DITENGAH BURUNG DARA

PEMANIS KALAM SELAMAT DATANG

AWAL BISMILLAH PEMBUKA BICARA

DODOL MANIS BUAH KELAPA

KELAPA DIPETIK OLEH PAK RAHMAT

SELAMAT DATANG PARA PEMBACA

KAMI HATURKAN DENGAN SEGALA HORMAT

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : JUNIA SAPUTRI
NPM : 2074201202
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN SEKTOR SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

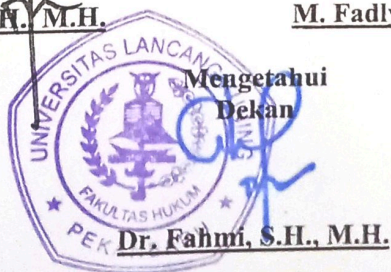
DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

M. Fadly Daeng Yusuf, S.H., S.E., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : JUNIA SAPUTRI
NPM : 2074201202
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE DI
KEPOLISIAN SEKTOR SENAPELAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

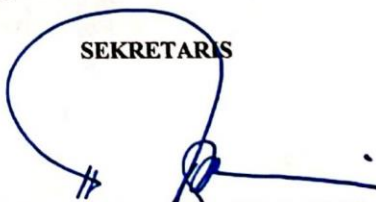
TANGGAL LULUS : 26 JUNI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : JUNIA SAPUTRI
NPM : 2074201202
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 84 (A) 88 90 95 100
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junia Saputri

NIM 2074201202

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **"Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Universitas Lancang Kuning dicabut/dibatalkan.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Hormat Saya,



[Handwritten signature]
Junia Saputri
2074201202

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan judul :

“PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN SEKTOR SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERSDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”

Penulis menyadari bahwa dalam menepuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 penulis, terima kasih telah banyak membimbing

penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai tepat waktu.

3. Bapak Muhammad Azani, STh.I., M.S.I wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i.,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak M. Fadly Daeng Yusuf, S.H, S.E., M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan ilmu dalam mendidik penulis selama pelaksanaan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

9. Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan segala administrasi;
10. Terima kasih tak terhingga kepada Nova Chientya, Arnie Hanifa Azra, Adinda Fatma Azzahra, Al Annisa Adhami, Devta Zalmaya Firmansyah, Dewi Fuji, yang selalu membantu dan menemani serta menghibur penulis dalam kesulitan dimasa perkuliahan terkhusus dimasa penulisan skripsi ini, semoga kita semua bisa terus menjalin pertemanan yang telah ada sampai maut yang dapat memisahkan, terimakasih untuk selalu saling membantu dan menguatkan satu sama lain.
11. Terima kasih kepada Aisyah Sausan, Salsabillah, dan Helza Muatiahma yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu mendukung penulis dalam setiap kondisi.
12. Terima kasih kepada Band Tipe-X yang selalu menjadi lagu penyemangat dan menjadi musik favorit bagi penulis terkhusus dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada teman-teman sekelas dan teman-teman seperjuangan lainnya, yang telah sama-sama memberikan semangat dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu.

Teristimewa:

Untuk keluarga penulis, almh Ibunda dan Ayah, serta saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan materil serta sabar dalam mendidik penulis meskipun penulis sangat boros, dan penuh emosi serta cengeng, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan ini penulis mempersembahkan gelar ini untuk ibunda, ayah, kakang, dan mbak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Junia Saputri

NIM : 2074201202

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II	29
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	29
B. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Senapelan Kota Pekanbaru	32
C. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Senapelan Kota Pekanbaru	43
BAB III.....	43
TINDAK PIDANA RINGAN DAN PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>.....	43
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan	44
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	59
BAB IV	75
PEMBAHASAN	75

A. Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Dengan Restorative Justice Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021	75
B. Hambatan Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Dengan <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021	82
C. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Dengan <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021	86
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B.Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102
PANTUN PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	23
Tabel IV.1.....	80
Tabel IV.2.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.....	43
------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* yang dilaksanakan instansi kepolisian sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan penyelesaian perkara serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam hal ini oleh Kepolisian Sektor Senapelan sebagai pelaksana fungsi dan tugas dalam menerapkan *restorative justice* dengan berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan pendekatan penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, data yang diperoleh akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan bahwa penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Sektor Senapelan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam penerapannya memberi kemudahan pihak kepolisian untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang terjadi diwilayah hukum pihak kepolisian dan menjadi kewenangan pihak kepolisian dalam penegakkannya, namun adanya alternatif *restorative justice* belum dapat dimaksimalkan sebagai alternatif penyelesaian dalam hal agar tindak pidana tidak terulang lagi oleh para pelaku karna adanya faktor lingkungan dan kesadaran oleh pelaku belum maksimal yang dapat menyadarkan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi hambatan tersebut menerapkan pengawasan terhadap pelaku maupun korban dalam proses penerapan penyelesaian secara *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penegakan hukum, Kepolisian, Tindak Pidana Ringan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), negara hukum merupakan negara yang mengatur mengenai norma dan tingkah laku perbuatan warga negaranya dengan tujuan terciptanya perdamaian dan ketertiban, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, untuk menjalankan hal tersebut negara Indonesia memiliki hukum positif yaitu hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana hadir memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Hukum mengupayakan memberi keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama agar tidak timbul suatu konflik.¹

Mesger menyatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan norma yang didalamnya memiliki batasan dalam melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut melanggar aturan didalamnya maka akan menimbulkan suatu sanksi yang berupa pidana. Segala perbuatan tindak pidana harus ditindak lanjuti menurut undang-undang yang berlaku, hal

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 128.

tersebut sejalan dengan asas legalitas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tiada suatu delik, tiada suatu pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Asas tersebut diatur secara tegas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.² Dengan kata lain pemerintah yang memegang kendali atas negara harus mampu untuk merumuskan hukum pidana sebagai amanah proklamasi dan wujud atas rasa nasionalisme suatu bangsa yang berdaulat.³

Perkembangan hukum pidana Indonesia mulai mengalami progresivitas yang signifikan, kemajuan hukum pidana tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyelaraskan hukum nasional dengan paradigma internasional yang berlaku, setelah adanya ketentuan yang dibentuk menjadi sebuah undang undang diperlukan penegakan dari hukum positif yang telah ada, penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yaitu suatu proses dilakukannya usaha untuk berjalannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum dalam arti luas dapat diartikan mencakup nilai keadilan

² Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1).

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: Alumni, 2009. Hlm 136.

yang berada dalam hidup masyarakat, sedangkan dalam arti sempit diartikan hanya mengenai penegakan yang formal dan tertulis.⁴

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan hukum di negara Indonesia terdapat dua langkah yang dapat di tempuh, yaitu secara litigasi yang merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur persidangan dengan hasil sebuah putusan dari seorang hakim. Selanjutnya yaitu dengan penyelesaian secara non-litigasi yang lebih dikenal dengan mediasi yang merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan cara diluar pengadilan dengan kata lain sebagai alternatif penyelesaian perkara yang tidak berpaku pada putusan pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara penegakan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan beragam persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang di harapkan dari penegak hukum belum sepenuhnya dirasakan, seperti yang kita ketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban, kedudukan korban tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Korban kejahatan /tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya tanpa melalui proses hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum, relatif kecilnya perhatian terhadap korban tindak pidana kejahatan dapat dilihat dari KUHP yang hanya mengatur dalam satu pasal yaitu pasal 14 c ayat 1 yang

⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 23.

mengatur ganti kerugian bagi korban tindak kejahatan yang bersifat keperdataan. Di dalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam pasal 98-101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.⁵

Sistem hukum pidana yang pada awalnya merupakan sistem hukum yang menekankan pada penyelesaian melalui pembalasan, dalam perspektif ilmu hukum paradigma ini disebut dengan istilah retributif, secara umum paradigma retributif dalam hukum pidana dipandang sebagai suatu pola penyelesaian suatu perkara yang hanya berfokus pada emosional dari pada rasional, sebagai bentuk pemuasan rasa balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Disisi lain, paradigma retributif menekankan pada pidana kurungan, dengan demikian sering terjadi situasi keberadaan korban cenderung terlupakan, mengingat aturan yang berlaku lebih fokus terhadap pelaku kejahatan, selain itu juga ketika terdapat seorang yang melakukan tindak pidana masyarakat sekitar cenderung untuk menghakimi dan menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya dengan maksud memberi efek jera namun cenderung mengabaikan posisi korban yang mengalami kerugian dan juga mengabaikan peran korban untuk ikut serta dalam menentukan proses berjalannya perkara. Selain itu sistem peradilan pidana di Indonesia dalam

⁵ Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sam Ratulangi University, Indonesia. hlm. 18.

menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya dijatuhi hukuman penjara, dengan tujuan pemberian hukuman dalam sistem kepenjaraan adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya, yang mana untuk sampai pada tahap sanksi penjara melewati proses hukum yang memakan waktu dan biaya yang mahal, selain itu dari sisi negara juga berimplikasi buruk terhadap *overcapacity* didalam penjara.

Dalam permasalahan ini, para ahli hukum mencetuskan *restorative justice* sebagai pola penyelesaian tindak pidana yang baru dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, secara harfiah konsepsi *restorative justice* adalah paham yang menyatakan bahwa permasalahan pidana dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Munculnya *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan rasa keadilan kepada korban, dari adanya konsep penyelesaian secara *restorative justice* diharapkan bisa menjadi solusi bagi kondisi atau keadaan tersebut dengan menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan mediator, pendekatan ini berupaya untuk melibatkan semua pihak terkait dan menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas namun tetap mempertimbangkan kepentingan pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pihak kepolisian memiliki peran dan fungsi terhadap penegakan hukum tidak terlepas dalam peran untuk penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*, hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, dengan adanya aturan tersebut menjadi upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi sistem penegakan hukum pidana yang telah diuraikan diatas bagaimana pihak Kepolisian untuk dapat melaksanakan fungsi tugas sebagai penegak hukum.

Dengan adanya *restorative justice* tidak serta merta menyelesaikan berbagai permasalahan penyelesaian tindak pidana ringan, hambatan muncul baik secara eksternal maupun internal penegak hukum. Mulai dari perpektif masyarakat yang belum memahami dan mengenal tentang *restorative justice* hingga pada pelaksanaan oleh aparat kepolisian.

Selain itu adanya penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* masih dikaji efektifitasnya dalam hal memberikan efek jera terhadap pelaku karna masih banyak pelaku yang telah melakukan tindak pidana ringan dan didamaikan dengan proses *restorative justice* tidak merasa jera dan melakukan kejahatan lainnya. Contoh kasus keresahan masyarakat muncul dari penegak hukum kepolisian yang di publish oleh opsinews.com mengatakan pihak kepolisian sektor senapelan tidak profesional dan berpihak dalam menegakkan hukum dengan cara *restorative justice*, terkait kasus perkelahian yang melibatkan dua warga kecamatan senapelan yakni berinisial HS dan I yang sudah cukup menyita waktu lama dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan pada pemaparan yang penulis jelaskan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana efektifitas adanya **“PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

**RINGAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN SEKTOR
SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN POLISI NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana hambatan dalam Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan terhadap Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektifitas Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan terhadap Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisaannya, berikut beberapa kegunaan dari penelitian ini :

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca secara lebih mendalam untuk mengetahui lebih spesifik mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Serta diharapkan dapat menjadi sumber referensi, acuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum khususnya mengenai *restorative justice*.

D. Kerangka Penelitian

Kerangka teoritis merupakan proses pemisahan dan hasil gagasan dengan acuan bertujuan untuk mengetahui persepsi atas sudut pandang setiap orang yang dianggap relevan menjadi responden oleh peneliti.⁶ Berikut kerangka teori yang digunakan dalam penelitian:

1. Teori Hukum Progresif

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kapasitas manusia dalam melakukan penalaran serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping hukum harus juga harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁷ Ada beberapa kata kunci yang perlu di perhatikan ketika kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁸

⁶ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

⁷ Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.

⁸ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

- a) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum diletakkan pada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b) Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan;
- c) Hukum bertujuan mengantarkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f) Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g) Hukum mendorong peran publik
- h) Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut tepat, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.

Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah melaksanakan hukum tidak hanya sekedar kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), namun menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari peraturan atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak berpatokan hanya pada kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.¹⁰

Paradigma hukum progresif yang berpusat pada kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.¹¹ Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 36.

¹⁰ *Ibid*, hlm 13

¹¹ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2 September 2005, hlm 186.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk berfungsinya norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman serta perlindungan dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Penyediaan sarana sosial yang tidak mendukung dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.¹² Lawrence M. Friedman mengatakan penegakan hukum terdapat pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹³

- a. Budaya hukum (*legal cultural*) Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Struktur hukum (*legal structure*), Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya,

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

¹³ Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang : Kencana, 2006), hlm. 20.

kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Penegakan hukum selalu menjadi hal yang akan diperlukan bagi makhluk sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa permasalahan mendasar penegakan hukum adalah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang sifatnya menentukan apakah berdampak positif atau negatif, berikut faktor-faktor tersebut :¹⁴

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki tugas menegakkan suatu hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya suatu penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, tempat diterapkannya suatu hukum dalam suatu lingkungan masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu suatu yang melekat dan diyakini dalam lingkup masyarakat maupun pribadi.

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam upaya penanganan suatu perkara. Tentunya penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, dengan adanya faktor-faktor ini dapat digunakan untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 8.

mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice*.

3. Teori Pidana

Pidana adalah tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Adapun teori pidana yang diutarakan oleh Kant dan Hegel, yakni:¹⁵

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*), Teori absolut yang bertumpu pada penderitaan atau nestapa, perbuatan yang dilakukan menjadi dasar dalam teori ini. Penjahat yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan (pribadi, masyarakat, atau negara) yang dilindungi undang-undang secara hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana atas tindakannya. Dengan demikian, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang telah dilakukannya.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*), Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana yaitu mengatur tata tertib masyarakat, sehingga dalam menegakkan tata tertib tersebut diperlukan pidana.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 158 - 159.

- c. Teori Gabungan (*integratif*), Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbul teori ketiga yaitu yang menjadi dasar pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara gabungan dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Sehingga dapat dikatakan dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan khususnya teori gabungan. Adanya teori ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait bagaimana penghentian tindak pidana dengan *restorative justice* yang terjadi di Kepolisian Sektor Senapelan.

4. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Pada pokok pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua pandangan macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada¹⁶. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*)¹⁷.

Keadilan jenis kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-prilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

¹⁶ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm 10.

Kontribusi ketiga dari Aristoteles adalah pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan yang pertama mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak; keadilan yang kedua mendapat kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kontribusi terbesar keempat dari Aristoteles adalah pembedaannya terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap undang-undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental.

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya pembedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai definisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan. Keadilan jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan *distributive*, dan *corrective* atau *remedial justice*. Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain

keadilan berdasarkan teks undang-undang) merupakan keadilan yang merupakan harapan masyarakat. Ketentuan pasal 16 Ayat (1) UU NO. 4 Tahun 2004 pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normative.

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undangnya tertulisnya. Teori akan menjadi acuan terhadap bagaimana penerapan pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Senapelan dalam perkara tindak pidana ringan.

5. Teori Keadilan Restoratif

Dalam sistem peradilan pidana, penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif yang berorientasi pada pembalasan yang berupa pembedaan bagi pelaku. Penegakan hukum yang masih bersifat pembalasan (*retributive*) yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian

konsep keadilan dalam kebijakan pidana di masa depan mengalami perkembangan yakni dari keadilan retributif menuju keadilan restorative.¹⁸

Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan hubungan kembali antara pihak korban dan pelaku. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan secara damai. Keadilan restoratif merupakan tindakan terhadap teori retributif yang berfokus terhadap pembalasan dan teori neo klasik yang berfokus terhadap kesetaraan antara sanksi tindakan dan sanksi pidana. Pemulihan keadilan (*justice*) mengarah pada solusi yudisial yang terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan memiliki nilai teori pemidanaan, rehabilitasi, pencegahan, resosialisasi. Tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materil saja konsep pemidanaan *restorative justice* juga harus memperhatikan dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹⁹ Penyeimbangan dari adanya hukuman dan menekankan pada kebutuhan korban serta untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat dengan mempersatukan kembali pelaku dengan korban secara damai.

Dapat kita ketahui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme peradilan pidana berfokus terhadap pemidanaan yang diubah

¹⁸ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2001), hlm. 21.

¹⁹ Manan Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara, 2008), hlm. 4.

menjadi proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan para pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang konkrit, relevan, dan jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain yaitu penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada kesinambungan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat oleh penulis adalah di Kepolisian Sektor Senapelan karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan ketentuan *restorative justice* sudah sesuai dengan Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Penelitian ini melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

1. Kapolsek sebanyak 1 orang.
2. Kanit Reskrim yang menangani sebanyak 1 orang.
3. Anggota Unit Reskrim sebanyak 4 orang.
4. Korban sebanyak 6 orang.
5. Pelaku sebanyak 6 orang.

b. Sampel

Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan

sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi, dengan menggunakan Metode *Purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada yang kategori sampelnya itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan masalah yang diteliti.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kapala Kepolisian Sektor Senapelan	1 Orang	1 Orang	100
2	Kepala Unit Resese Kriminal	1 Orang	1 Orang	100
3	Anggota Unit Reserse Kriminal	4 Orang	1 Orang	25
4	Korban	8 Orang	2 Orang	40
5	Pelaku	8 Orang	2 Orang	40

Sumber data: perolehan data 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek Van Strafrecht*), Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, buku-buku, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia

5. Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berencana (Berpatokan) yaitu “sebelum dilakukan wawancara peneliti telah

mempersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur.”

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan informan dan responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.

c. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan.

6. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dengan tujuan membentuk penyusunan kalimat secara sistematis dan terperinci untuk berikutnya diinterpretasikan untuk mendapat kesimpulan.²⁰

Penelitian hukum sosiologis yang penulis lakukan, dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu: data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis. Adapun kesimpulan yang penulis gunakan secara deduktif.

F. Sistematika Penulisan

²⁰ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65.

Sistematika penulisan ini disusun untuk mem permudah peneliti dalam penggolongan bab demi bab yang mempunyai relevansi antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan penulis.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis akan menyusun mengenai latar belakang masalah, rumusa masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan metodologi penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis mulai menguraikan mengenai gambaran umum kota pekanbaru, kecamatan senapelan kemudian gambaran umum Kepolisian sektor senapelan sebagai lokasi penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis mulai menuangkan hasil kajian kepustakaan yang memuat informasi yang didapat mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan restorative justice.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis melakukan analisa dan menuangkan hasil penelitian yang dilakukan dan membuat pembahasan terkait

dengan penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan restorative justice di Kepolisian Resort Pekanbaru. Dan mekanisme dalam ganti kerugian yang diderita korban serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penerapan restorative justice oleh Kepolisian Resor Pekanbaru.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini didapatlah jawaban yang diperoleh dari bab pembahasan sehingga penulis dapat memberi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang dilakukann.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang dapat diuraikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah berjalan sesuai dengan peraturan yang tertuang dan berlaku dalam ranah kepolisan, serta memberikan dampak baik terhadap pelaksanaan fungsi tugas sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang semula harus dilimpahkan kejaksaan dapat dilakukan penghentian dengan adanya alternatif penyelesain secara *restorative justice*.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak berasal dari internal instansi Kepolisian Sektor Senapelan, melainkan adanya penyelesaian dengan *restorative justice* terhadap pelaku belum dapat menjamin tidak

terulangnya kejahatan dikarenakan kurangnya kesadaran dan juga faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaku tindak pidana ringan sejauh ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak pihak kepolisian telah melakukan upaya *preventif* dengan melakukan kolaborasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Sosial, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk turut serta membantu pelaksanaan pengawasan dan pemulihan tingkah laku pelaku dan melakukan upaya *represif* berupa wajib lapor secara berkala yang dilakukan oleh pelaku agar kepolisian dapat melakukan pengamatan terhadap prilaku pelaku.

B. Saran

1. Diharapkan Pihak Kepolisian Sektor Senapelan dalam penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat mempertahankan serta meningkatkan fungsi dan peran kepolisian agar penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dapat lebih optimal.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian dapat memperbarui dan menerapkan inovasi terhadap pengawasan dan pemberian sanksi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
3. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya kepolisian mengkaji kembali pengaturan penerapan *restorative justice* agar dapat berjalan maksimal dan para terlapor dapat mengikuti segala aturan yang berlaku agar tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adolf Candrawulan, *Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, dan Implimentasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hady Hamdy, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Manan Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara

- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2013.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditia Bakti, 2018.
- Muhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung:Refika Aditama, 2013.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2022.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2012.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal/ Makalah/ Karya Ilmiah/ Skripsi

- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (Juli 2018).
- Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Jurnal (Oktober 2018).

Pratomo Beritno, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (September 2021).

Sinta, 2012, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Eksibisionisme, Pertanggungjawaban Pidana*, diakses melalui <https://sinta.unud.ac.id>

Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (September 2016)

Tony Marshall, *Restorative Justice, An Overview, London, Home Office Research Development and Statistic Directorate*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>. Wright, *Restorative justice*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif